



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2015/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. NUR alias SANGKA alias Bpk AWAL
Bin MARA
Tempat Lahir : Lasusua
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 15 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua,
Kabupaten Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2015 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 2 Oktober 2015 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 259/Pen.Pid/2015/PN Kka, tanggal 7 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 7 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR alias SANGKA alias BAPAK AWAL bin MARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. NUR alias SANGKA alias BAPAK AWAL bin MARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet palstik bening berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;
 - 1 (satu) set alat isap/ bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang.....

Hal. 2 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUH. NUR alias SANGKA alias Bpk AWAL bin MARA pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal ketika anggota Polres Kolaka Utara yang beranggotakan Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin, Anas bin Muhammad, Brian W, Musriadi dan Oktavinus sedang melakukan razia, tiba-tiba datang terdakwa dan hendak melintas di depan anggota Polres Kolaka Utara dengan mengendarai sepeda motor namun laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh anggota Polres Kolaka Utara kemudian Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin dan Anas bin Muhammad melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya bersama dengan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan pada saku depan celana bagian kiri terdakwa, kemudian Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin, Anas bin Muhammad serta anggota Polres Kolaka lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Agus alias Agu teman terdakwa yang tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2320/NNF/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto

0,0511 gram.....

Hal. 3 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0511 gram dan 1 set bong, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. NUR alias SANGKA alias Bpk AWAL bin MARA pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, berawal ketika anggota Polres Kolaka Utara yang beranggotakan Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin, Anas bin Muhammad, Brian W, Musriadi dan Oktavinus sedang melakukan razia, tiba-tiba datang terdakwa dan hendak melintas di depan anggota Polres Kolaka Utara dengan mengendarai sepeda motor namun laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh anggota Polres Kolaka Utara kemudian Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin dan Anas bin Muhammad melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya bersama dengan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan pada saku depan celana bagian kiri terdakwa, kemudian Rizal Ramadhan bin Muh. Syafiin, Anas bin Muhammad serta anggota Polres Kolaka lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Agus alias Agu teman terdakwa yang tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Utara, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, agus alias Agu datang ke rumah terdakwa di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca atau pireks kemudian terdakwa membakar atau melelehkannya dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa mengambil botol plastik larutan penyegar dan membuat alat hisap atau bong dengan cara melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu terdakwa memasukkan pipet dari masing-masing lubang, dimana salah satu ujung pipet menyentuh atau masuk kedalam air sedangkan pipet yang satu lagi tidak menyentuh air dan setelah alat hisap atau bong telah siap kemudian terdakwa menuabungkan pipet atau pireks tersebut ke salah satu pipet yang ujungnya menyentuh atau masuk kedalam air dimana bagian ujung pipet yang didalam air dibuat lubang-lubang kecil, kemudian terdakwa membakar pipet kaca atau pireks pada bagian yang terisi narkoba tersebut dengan menggunakan korek api gas secara perlahan hingga menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang ujungnya tidak menyentuh air dan terdakwa melakukannya secara berulang-ulang sampai narkoba jenis shabu-shabu yang berada didalam pipet kaca atau pireks tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2320/NNF/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram dan 1 set bong, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi.....

Hal. 5 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIZAL RAMADHAN bin MUH. SYAFIIN, dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku petugas polisi dari Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 WITA sedang melaukan razia di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama anggota polisi lainnya untuk di gelegah/ diperiksa;
 - Bahwa setelah diperiksa terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya;
 - Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penggeledahan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa menurut terdakwa barang shabu-shabu tersebut diperoleh dari Agus alias Agu teman terdakwa yang tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penguasaan shabu tersebut dan terdakwa seorang petani;
2. Saksi ANAS bin MUHAMMAD, dibawah sumpah, yang pada pokoknya senerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku petugas polisi dari Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi bersama saksi Rizal pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 Wita sedang melaukan razia di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa diberhentikan oleh saksi bersama anggota polisi lainnya untuk di gelegah/ diperiksa;
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut terdakwa barang shabu-shabu tersebut diperoleh dari Agus alias Agu teman terdakwa yang tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam penguasaan shabu tersebut dan terdakwa seorang petani;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 Wita Terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah diberhentikan oleh petugas polisi Polres olaka Utara karena sedang ada razia;
- Bahwa Terdakwa dilegeledah oleh anggota polisi Polres Kolaka Utara dan ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya serta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri Terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan peengeledahan terhadap rumahnya dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong berseta 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk diperiksa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai shabu tersebut yaitu pada sore harinya bersama Agus alias Agu;
- Bahwa shabu tersebut dikasih oleh Agus alias Agu orang dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut sisa dari pemakaian bersama Agus alias yang kemudian diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa shabu tersebut rencananya akan di pakai pada malam harinya di Rante Limbong bersama Agus alias Agu di rumah omnya Agus alias Agu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai shabu kurang lebih sudah tujuh bulan sejak akhir tahun 2013 dan sempat berhenti;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli dari tukang ayam potong melalui handphone setengah gram nya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dimasukkan dalam pireks, kemudian dipasang pada ujung pipet alat hisap dan shabu yang sudah didalam pireks dibakar dengan korek api gas;
- Bahwa setelah itu menghasilkan asap dan dihisap menggunakan alat hisap melalui ujung pipet lainnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut supaya menambah stamina kerja;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan sudah tidak memakai shabu lagi dan tidak merasa sakit atau mengalami kelainan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,0723 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dengan berat sekitar 0.470 gram;
- 1 (satu) set alat isap/ bong;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) batang pipet putih yang salah satu ujungnya runcing;

Menimbang.....

Hal. 8 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 Wita Terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Kolaka Utara karena di temukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya serta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong berseta 1 (satu) buah korek api gas di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan shabu bersama Agus alias Agu pada sore harinya dan sisanya diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa shabu tersebut rencananya akan dipakai lagi di rumah om nya Agus alias Agu namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Kolaka Utara yang sedang razia;
- Bahwa shabu itu dikasih oleh Agus alias Agu orang Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai shabu kurang lebih tujuh bulan sejak akhir 2013 dan sempat berhenti;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dimasukkan dalam pireks, kemudian dipasang pada ujung pipet alat hisap dan shabu yang sudah didalam pireks dibakar dengan korek api gas;
- Bahwa setelah itu menghasilkan asap dan dihisap menggunakan alat hisap melalui ujung pipet lainnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan B
Laboratorium Forensik
- Bahwa.....
Hal. 9 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



tanggal 06 Oktober 2015, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0820 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0511 gram dan 1 set bong, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai shabu tersebut agar menambah stamina kerja akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai petani dan bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya dan selama ditahan Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim u
terlebih dahulu adalah fak

umumnya.....
Hal. 10 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan Kesatu maupun Kedua mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini antara lain alat penghisap dan 1 (satu) sachet palstik shabu dengan berat sekitar 0,0723 gram, karena barang bukti alat penghisap adalah sarana untuk mengkonsumsi shabu-shabu ditambah lagi adanya bukti surat berupa hasil tes darah dan urin maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa _____
atau tanpa ijin atau tar _____
memberikan ijin, sedang _____

Menimbang,.....
Hal. 11 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 Wita terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Kolaka Utara karena di temukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya serta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong berseta 1 (satu) buah korek api gas di rumah Terdakwa, dimana alat tersebut telah dipergunakan untuk memakai shabu pada sore harinya dan shabunya akan pakai dirumah omnya Agus alias Agu, shabu tersebut diperoleh Terdakwa karena dikasih oleh Agus alias Agu yang tinggal di Sulawesi Selatan sisa dari pemakaian pada sore harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah sering memakai shabu selama tujuh bulan sejak akhir 2013 dan sempat berhenti, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar menambah stamina pada badannya untuk kerja akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam mana..... tentang Narkotika, dengan *Hal. 12 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka* terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh para Terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 19.45 Wita Terdakwa melintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan tujuan ke rumah omnya Agus alias Agu untuk mengkonsumsi shabu namun Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Kolaka Utara yang sedang razia sehingga digeledah oleh anggota Polisi Polres Kolaka Utara dan telah ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks yang sudah dibakar/ dilelehkan dengan api didalam pembungkus rokok surya serta 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku depan celana bagian kiri Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong berseta 1 (satu) buah korek api gas di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap shabu dengan berat 0,0820 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat 0,0511 gram dan 1 set bong tersebut ternyata menurut hasil Laboratoris Kriminalistik dari Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2320/NNF/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang Undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang akan digunakan Terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa
Terdakwa telah dinyatakan Menimbang.....
Hal. 13 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu dirumahnya yaitu pada sore harinya bersama Agus alias Agu dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks, kemudian dipasang pada ujung pipet alat hisap dan shabu yang sudah didalam pireks dibakar dengan korek api gas, setelah itu menghasilkan asap dan dihisap menggunakan alat hisap melalui ujung pipet lainnya seperti menghisap rokok, dan sisa pemakaian tersebut diminta oleh Terdakwa yang rencananya akan dipakai pada malam harinya di rumah omnya Agus alias Agu namun diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Kolaka Utara di Jl. Trans Sulawesi Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang sedang razia, bahkan Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu sejak akhir 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti tersebut dan darah serta urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 2320/NNF/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan Menimbang,.....
Hal. 14 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat apabila.....
Hal. 15 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka
sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet palsu
 - 1 (satu) batang pipet k
 - 1 (satu) set alat isap/.....
- 1 (satu).....
- Hal. 16 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) batang pipet putih yang salah satu ujungnya runcing;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR alias SANGKA alias Bpk AWAL bin MARA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,0723 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks dengan berat sekitar 0.470 gram;
 - 1 (satu) set alat isap/ bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) batang pipet putih yang salah satu ujungnya runcing;Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kecap 6. Membebaskan.....
Rp. 5.000,- (lima ribu Hal. 17 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DARWANTA, SH sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh ABDUL HAFID, SH sebagai Panitera Pengganti, LA ODE MUHAMAD FIRMAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. GORGA GUNTUR, SH.,MH

AGUS DARWANTA, SH
PANITERA PENGGANTI,

2. RUDI HARTOYO, SH

ABDUL HAFID, SH

Hal. 18 dari 18 hal Put No.259/Pid.Sus/2015/PN Kka